

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dari hati yang paling dalam kami haturkan kehadiran *Ilahi Robbi* karena hanya dengan bimbingan Nya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak Tahun 2019. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak, untuk kemudian dikuatkan melalui ketetapan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 233 Tahun 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2019.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya para dosen di lingkungan IAIN Pontianak terkait dengan pelaksanaan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen yang telah dilakukan. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dipelajari dan diambil langkah-langkah perbaikan tindak lanjut sehingga pelaksanaan integrasi Pendidikan dan PkM kedalam pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak dapat lebih ditingkatkan (proses dan kualitasnya).

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah turut serta menyukseskan pelaksanaan monev ini, terutama para pimpinan institut, pimpinan fakultas, prodi, LPM dengan jajaran dan tim, serta para dosen yang telah berkenan berpartisipasi mengisi form monev ini. Tanpa kerjasama dari semua pihak ini, tidak mungkin monev ini bisa berlangsung dengan lancar sebagaimana dijadwalkan. Persoalan masih adanya kelemahan dan kekurangan dimanapun dari monev ini akan senantiasa menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan dan kualitas monev ini lebih baik kedepannya. Karena itu, sepantasnya ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada semua pihak tersebut. Pada akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita semua menyerahkan setiap pikiran, pengetahuan, pekerjaan dan pelaksanaan tanggung jawab kita, yang kiranya menjadi amalan yang bermanfaat bagi umat dan tentunya menjadi catatan amal shaleh kita di hadapanNya, *Aamiin*.

Pontianak, 20 September 2019

Ketua Tim,

**Dr. Ibrahim, M.A**

NIP. 197705282003121002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
A. Ringkasan Eksekutif .....	3
B. Latar Belakang .....	5
1. Dasar Pemikiran.....	5
2. Dasar Hukum .....	7
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi .....	8
D. Sasaran Kegiatan.....	9
E. Tujuan Monitoring Integrasi .....	9
F. Manfaat .....	10
G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi .....	11
1. Tahapan Kegiatan.....	11
2. Kronologis Kegiatan.....	12
4. Identifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi Integrasi .....	13
5. Keluaran .....	15
6. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	16
7. Penutup.....	17
LAMPIRAN.....	0
Term of Reference (TOR).....	0
Rencana Anggaran Biaya (RAB) .....	0
Surat Keputusan Tim Monitoring .....	0
Jadwal Kegiatan .....	0
Instrument Monitoring .....	0
Laporan Hasil Monitoring.....	0
Slide Publikasi Hasil .....	0
Dokumen Surat .....	0
Laporan Rekapitulasi Keuangan .....	0
Dokumentasi Kegiatan.....	0

## **A. Ringkasan Eksekutif**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran merupakan satu bentuk pengendalian mutu pendidikan di perguruan tinggi yang menjadi amanah undang-undang untuk dilakukan. Monev ini dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya ketentuan pasal 33 dari Permendikbud Nomor 49 tahun 2014, dimana pelaksanaan Tri Dharma menjadi keharusan bagi perguruan tinggi. Artinya bahwa, perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak bisa mengabaikan satu dari tiga dharma yang ada.

Sebaliknya, ketiga dharma itulah yang mesti dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan di perguruan tinggi. Disinilah proses Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen menjadi satu hal yang mutlak penting dilakukan di perguruan tinggi. Oleh itu, monev integrasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menghimpun data mengenai pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM yang telah dilakukan oleh para dosen dalam proses pembelajaran di kelas.

Selanjutnya, melalui SK Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015 dibuatlah Pedoman Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran sebagai acuan pelaksanaan dari Pemendikbud tadi, sekaligus menjadi pedoman bagi para dosen di lingkungan IAIN Pontianak untuk melaksanakan kewajiban integrasi Tri Dharmanya.

Perubahan standar penilaian mutu pendidikan di perguruan tinggi dari 7 standar kepada 9 kriteria (sejak April 2019) menjadikan proses integrasi Tri Dharma ini semakin nyata. Hal ini sebagaimana termaktub dengan jelas dalam peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan LED, Pedoman Penyusunan LKPT dan Matrik Penilaian dalam IAPT 9 kriteria. Melalui regulasi ini lah perguruan tinggi dituntut (dalam hal ini para dosen) untuk melakukan proses Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran sebagaimana form isian poin C.6.4.c dalam IAPT 9 kriteria.

Berdasarkan ketentuan dalam form isian C.6.4.c tersebut, setidaknya ada dua hal penting yang perlu disampaikan sebagai ringkasan dari Monev ini, baik berdasarkan teknis maupun berdasarkan substansinya;

Berdasarkan teknisnya, Monev ini dilakukan kepada semua dosen yang mengajar di IAIN Pontianak, baik dosen tetap PNS, dosen tetap non PNS, maupun dosen tidak tetap, dengan semua jenjang kepangkatan fungsional yang ada (dari Lektor Kepala, Lektor, hingga Assisten Ahli). Hasilnya, dari keseluruhan dosen yang mengajar di IAIN Pontianak tahun 2018-2019 berjumlah 296 orang, hanya ada 106 orang saja dosen yang berpartisipasi dalam monev ini (lihat detail datanya dalam *laporan terlampir*).

Berdasarkan substansinya;

Poin A (ketersediaan dokumen formal kebijakan Integrasi), sebagian besar dosen dengan kepangkatan fungsional Lektor Kepala dan Lektor mengakui tahu atau pernah mendengar/ pernah membaca akan kebijakan dan dokumen formal integrasi ini. Kecuali itu dosen dengan kepangkatan fungsional Assisten Ahli hampir *fifty-fifty* (sila lihat data laporan analisis lengkap *terlampir*).

Untuk poin B (bukti sah pelaksanaan Integrasi), sebagian besar dosen mengakui telah melakukan proses integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran, meskipun dengan tingkat persentasinya yang berbeda-beda. Hal ini juga terkait dengan pemahaman dosen terhadap aspek dan bentuk-bentuk integrasi seperti apa yang diminta dalam undang-undang (detailnya lihat laporan lengkap sebagaimana *terlampir*)

Untuk poin C (bukti sah adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi). Baik yang dilakukan sendiri dalam bentuk upaya evaluasi dan peningkatan kualitasnya, maupun oleh pimpinan atau unit penjamin mutu. Hasilnya, sebagian besar dosen dengan kepangkatan Lektor Kepala mengakui telah melakukan sendiri upaya evaluasi dan peningkatan kualitas integrasi tersebut. Sementara dosen dengan kepangkatan Lektor dan Assisten Ahli hampir *fifty-fifty* yang melakukan dan tidak melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas integrasi mandiri ini. Yang menarik dari semua itu, dosen dengan kepangkatan Lektor Kepala, Lektor dan Assisten Ahli sependapat bahwa monitoring dan evaluasi dari unsur pimpinan terkait maupun unit penjamin mutu tidak pernah mereka rasakan terkait dengan pelaksanaan integrasi ini.

## **B. Latar Belakang**

### **1. Dasar Pemikiran**

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir yang harus terbentuk di perguruan tinggi, sehingga akan mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang bermuatan karakter akademis di masa yang akan datang. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen hendaknya ditransformasikan kepada mahasiswa dan diimplementasikan kembali pada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Diantara payung penelitian yang dapat dikembangkan oleh para dosen ialah dengan mengikut sertakan mahasiswa program penelitian dan pengabdian. Dengan demikian proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa dapat mendorong upaya berpikir ilmiah dan menghasilkan karya-karya inovatif yang akan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat pada umumnya.

Penelitian, pengabdian dan pengajaran adalah substansi dari sebuah penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik. Karenanya aspek Tri Dharma perguruan tinggi menjadi penting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan mutu sebuah lembaga pendidikan yang namanya perguruan tinggi.

Perkembangan berikutnya, pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang baik dan berkualitas mendorong lahirnya sistem penjaminan mutu internal yang bertugas untuk mengawasi, mengontrol dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003–2010* berikut: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan”.

Dengan demikian, penjaminan mutu sepatutnya dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik,

keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus.

Proses monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap *output* kualitas operasional. Kegiatan monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/peraturan/ pedoman/ program yang harus dilaksanakan unit kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran integratif. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran integratif ini dimaksudkan untuk melihat, mengevaluasi dan meningkatkan mutu pembelajaran yang merupakan integrasi dari penelitian dan PkM. Karena itu, Monev ini secara khusus akan menghimpun

informasi dan data mengenai bentuk, pola dan materi pembelajaran integratif dosen. Apa dan bagaimana integrasi penelitian dan PkM dilakukan dalam pembelajaran dosen. Dari sinilah upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran integratif (integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran) dosen dapat dilakukan. Bahkan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan, khusus pembelajaran integratif dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- n. Peraturan Preesiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- r. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
- t. Surat keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran.
- u. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
- v. Surat Keputusan Rektor Nomor 374 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- w. Surat Keputusan Rektor Nomor 8 tahun 2017 tentang Dokumen Anjab di lingkungan IAIN Pontianak.
- x. Pedoman Penelitian Dosen di lingkungan IAIN Pontianak.
- y. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
- z. Peraturan BAN-PT Nomor 58 tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan LED, LKPT, dan Matrik Penilaian dalam IAPT.

### **C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

Adapun ruang lingkup dari Monitoritng dan Evaluasi ini adalah untuk menemukan data mengenai pelaksanaan Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen IAIN Pontianak, dengan mengacu pada ketentuan yang



berlaku, antara lain Permendikbud Nomor 49 tahun 2014, SK Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015, dan utamanya Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018. Ini dari ruang lingkup Monev ini sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.1  
Ruang lingkup (Aspek) Monev.

<b>ASPEK YANG DIMONEV</b> IAPT C.6.4.c	<b>Poin A (4 ITEM PERTANYAAN)</b> KETERSEDIAAN DOKUMEN FORMAL KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN
<b>SUBSTANSI INTEGRASI PENELITIAN &amp; PkM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADANYA KESINAMBUNGAN ASPEK TRI DHARMA DOSEN</li> <li>2. PROSES PENGEMBANGAN DARI MATERI AJAR</li> <li>3. SOSIALISASI PENGETAHUAN BARU (EMPIRIS)</li> <li>4. SUMBER MATERI AJAR</li> <li>5. SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PEMBELAJARAN</li> <li>6. MELIBATKAN MAHASISWA DI DALAMNYA</li> <li>7. MENCANTUMKANNYA DALAM SUB MATERI</li> <li>8. MEMASUKKANNYA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN</li> </ol>	<b>Poin B (8 ITEM PERTANYAAN)</b> KETERSEDIAAN BUKTI YANG SAHIF TENTANG PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS SECARA BERKELANJUTAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN
	<b>Poin C (4 ITEM PERTANYAAN)</b> KETERSEDIAAN BUKTI YANG SAHIF BAHWA SPMI MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM TERHADAP PEMBELAJARAN

#### D. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran dari Monev ini adalah pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan IAIN Pontianak tahun 2019. Karena itu, yang menjadi responden untuk monev ini adalah semua dosen yang mengajar di IAIN Pontianak pada tahun 2018-2019. Dengan karakteristik sebagai berikut:

Berdasarkan status; Dosen tetap ASN, Dosen tetap Non ANS, dan Dosen tidak tetap. Berdasarkan kepangkatan fungsional; dosen dengan pangkat Lektor Kepala, dosen dengan pangkat Lektor, dan dosen dengan pangkat Assisten Ahli.

#### E. Tujuan Monitoring Integrasi

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan unsur Tri Dharma oleh setiap dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan di IAIN Pontianak.

2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan unsur Tri Dharma dan pencapaian tujuan mutu pendidikan dalam bentuk integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran dosen sebagaimana ketentuan.
3. Memberi kesempatan bagi para dosen yang juga sekaligus peneliti dalam merencanakan dan menjalankan tugas Tri Dharma sebagai integratif dalam proses pembelajaran.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu pembelajaran integratif dosen, dengan pelaksanaan unsur Tri Dharma secara berkesinambungan dalam bentuk integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran dosen di lingkungan IAIN Pontianak.
6. Membantu para dosen (peneliti dan pengabdian) untuk memperbaiki mutu penelitian, pengabdian dan pembelajaran secara integral di IAIN Pontianak melalui fasilitas LP2M.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua LP2M sebagai dasar pembinaan bagi dosen/peneliti yang untuk memfasilitasi program penelitian dan pengabdian bagi para dosen sebagai satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tri Dharma.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang mesti diintegrasikan dalam pembelajaran. Substansi pelaksanaan unsur Tri Dharma, pembelajaran integratif inilah mesti dilaksanakan sesuai standar yang diharapkan (SNPT dan SPMI), atau tujuan pengembangan program strategis Perguruan Tinggi berbasis APT 3.0.

#### **F. Manfaat**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran integratif dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, khususnya kepada para pejabat pengambil keputusan serta dosen yang bersangkutan, yaitu:

1. *Bagi Pejabat pengambil keputusan (atasan)*

Hasil monitoring integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran (integratif) dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan positif dalam memantau kinerja pembelajaran dosen pada tiap program studi dan fakultas, dalam hal mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Hasil monitoring dan

evaluasi ini akan sangat berguna bagi pejabat pengambil keputusan (pimpinan) untuk melihat, mengawasi dan menilai pelaksanaan Tri Dharma oleh setiap dosen-dosennya dalam bentuk pembelajaran integratif. Kebijakan pengembangan mutu perguruan tinggi dapat dilihat dari faktor utamanya adalah kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam proses pembelajaran yang dilakukan (pembelajaran *integratif*).

## 2. *Bagi dosen yang bersangkutan*

- a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dosen dalam mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian sehingga capaian penelitian dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Untuk memastikan setiap dosen dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa perpatokan pada pelaksanaan Tri Dharma secara berkesinambungan, yakni berupa integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilakukan para dosen.

## 3. *Bagi peningkatan kualitas Pendidikan*

Manfaat yang paling besar yang diharapkan dari monev ini adalah untuk menemukan pijakan bagi perbaikan proses pelaksanaan aspek tri dharma dalam bentuk pengintegrasian nya dalam proses pembelajaran. Dimana penelitian sebagai instrument penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya ditransformasikan melalui proses Pendidikan dan pengajaran di kelas (masyarakat kampus), dan ditransformasikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaatnya melalui program pengabdian masyarakat. Sebaliknya, apapun yang dosen lakukan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan menjadi modal bagi transformasi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di kelas dan atau sebaliknya.

## **G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi**

### **1. Tahapan Kegiatan**

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen IAIN Pontianak tahun 2019 ini dilaksanakan dalam 3

tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019; *kedua*, tahapan analisa data; dan *ketiga* pelaporan hasil monev (*ekspose*) dilaksanakan pada bulan September 2019.

## **2. Kronologis Kegiatan**

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen tahun 2018-2019.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal membentuk tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur internal kampus (LPM) dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak).
- c. Tim berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit Mutu dan Kepala Pusat SPMI IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan evaluasi menyiapkan instrumen dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran; dokumen formal integrasi, bukti sah pelaksanaan integrasi, dan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi integrasi.
- e. Tim monitoring dan evaluasi integrasi mendistribusikan kuesioner kepada para dosen di lingkungan IAIN Pontianak melalui jaringan online dalam bentuk link instrumen isian *google form*.
- f. Tim monitoring mendistribusikan kuesioner melalui link *google form* kepada para dosen, baik melalui struktur jabatan terkait (dekan, kaprodi) untuk selanjutnya disampaikan ke dosen masing-masing, maupun secara langsung melalui jaringan group WA dosen.
- g. Tim monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan
- h. Tim monitoring dan evaluasi melakukan publikasi hasil monitoring dan evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen, di hadapan para dosen yang diundang atas nama jabatannya.
- i. Tim menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.

- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

### 3. *Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi*

Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran direncanakan pada bulan Agustus hingga September 2019, mulai dari pengumpulan data, analisis hingga dengan pelaporan yang akan diselesaikan dalam waktu 34 hari (satu bulan lebih). Dengan rincian kegiatannya sebagai berikut:

Tabel:  
**Jadwal Kegiatan Monev Integrasi 2019**

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Rapat Persiapan Panitia	14 Agustus 2019
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	16 Agustus 2019
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	17 – 30 Agustus 2019
4	Analisis Data Monev	31 Agust. – 10 September 2019
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	10 – 13 September 2019
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	16 September 2019
7	Ekspose (Publikasi) hasil Monev	17 September 2019

### 4. *Identifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi Integrasi.*

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pembelajaran dosen tahun 2019, yang dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 233 tahun 2019. Panitia dimaksud terdiri dari:

- Penanggung Jawab : Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag., M.Pd (Ketua LPM)  
 Ketua : Dr. Ibrahim, S.Ag., M.A  
 Sekretaris : Dr. Erwin, S. Ag., M.Ag  
 Anggota : 1. Dr. Zulkifli, S.Ag., M.A  
 2. Dr. Jumadi, M.Si (Untan)  
 3. Desy Nurul Fajariah, S.E  
 4. M. Hadjianto.

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua Panitia

- 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepanitiaan
- 2) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 4) Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 5) Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Integrasi.
- 6) Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen tahun 2018-2019.

c. Sekretaris

- 1) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 2) Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 3) Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
- 4) Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 5) Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 6) Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.

- 8) Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
- 9) Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

d. Anggota

- 1) Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 2) Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.
- 3) Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 4) Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- 5) Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

**1. Keluaran**

Adapun keluaran dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen tahun 2019 ini adalah;

- a. Dihasilkannya data mengenai pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan IAIN Pontianak tahun 2018-2019.
- b. Berdasarkan data hasil monev tersebut (poin 1) selanjutnya menjadi dasar bagi perbaikan proses dan peningkatan kualitas pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen yang ada di lingkungan IAIN Pontianak.
- c. Berdasarkan data hasil monev ini juga selanjutnya menjadi modal bagi kampus melakukan pengisian LKPT/ LKPS sebagaimana diatur dalam standari penilaian IAPT, dengan merujuk ketentuan Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018.
- d. Dari hasil monev ini juga selanjutnya dilakukan penguatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama seluruh unit penjamin mutu terkait dalam upaya memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran, sebagaimana tuntutan undang-undang.

Lebih detil mengenai keluaran dari kegiatan Monev Integrasi ini disampaikan secara utuh dan menyeluruh dalam narasi laporan hasil Monev Integrasi kegiatan

Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen tahun 2018-2019 (laporan lengkap *sebagaimana terlampir*).

## **2. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Berangkat dari hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan, ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan sebagai satu kesefahaman semua unsur terkait dan rekomendasi untuk dapat ditindak-lanjuti bersama, yakni:

*Pertama*, bahwa Monev Integrasi ini merupakan amanah undang-undang yang harus dilakukan, terutama dalam penyusunan LKPT/LKPS dalam standar IAPT 9 kriteria, mulai dari Permendikbud Nomor 49 tahun 2014, SK Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015, hingga Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018, yang selanjutnya dilaksanakan oleh tim Monev yang ditetapkan melalui SK Rektor Nomor 233 tahun 2019.

*Kedua*, bahwa monev Integrasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak, karena itu segala kekurangan dan kelemahan yang masih terjadi mesti dimaklumi dan diperbaiki secara terus menerus kedepannya. Hal ini terkait dengan penetapan perubahan standar akreditasi mutu Pendidikan Tinggi dari 7 standar (lama) ke 9 kriteria (baru).

*Ketiga*, bahwa apapun kualitas dari hasil monev ini, data-data yang diperoleh dari proses dan hasil monev ini merupakan modal penting bagi institusi dan program studi dalam menyusun LKPT dan LKPS sesuai standar IAPT 9 kriteria, khususnya poin C.6.4.c tentang Integrasi Penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.

*Keempat*, bahwa tingkat partisipasi para dosen dalam monev Integrasi yang pertama ini masih sangat rendah, yakni masih berada dibawah angka 50 % dari jumlah keseluruhan dosen yang mengajar di IAIN Pontianak tahun 2018-2019 (106 dari 296 jumlah keseluruhan dosen yang mengajar di IAIN Pontianak).

*Kelima*, hasil dari monev ini menunjukkan pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi integrasi secara berjenjang, mulai dari tingkat LPM (di tingkat institut), hingga Gugus Penjamin Mutu (di tingkat fakultas) dan Unit Penjamin Mutu (di tingkat program studi). Hal ini terkait dengan aspek pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di setiap prodi yang ada di fakultas-fakultas.



*Keenam*, hasil monev ini juga mengharuskan adanya sosialisasi penguatan pemahaman dan implemementasi yang baik mengenai tanggung jawab dosen (sebagai bagian penting dalam perguruan tinggi) guna pelaksanaan Tri Dharma secara berkesinambungan dan berkelanjutan, mulai dari penelitian, pengabdian, dan Pendidikan serta pengintegrasian ketiga-tiga nya dalam proses pembelajaran. Hal ini terkait dengan kriteria, bentuk, pola dan aspek-aspek integrasi yang dimaksud. Bagaimana mestinya integrasi kegiatan penelitian dan PkM itu dilakukan kedalam proses pembelajaran yang diberikan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

*Ketujuh*, untuk kesempurnaan pelaksanaan integrasi yang menjadi sasaran monev ini, akan lebih baik lagi jika sebelumnya juga dilaksanakan monev penelitian dan monev PkM, sebagaimana Monev pembelajaran yang sudah secara terus menerus dilakukan.

### 3. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen di lingkungan IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua LPM IAIN Pontianak

Ketua Tim

**Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd**  
NIP: 197309052000031003

**Dr. Ibrahim, M.A**  
NIP: 197705282003121002

## **LAMPIRAN**

Term of Reference (TOR)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Surat Keputusan Tim Monitoring

Jadwal Kegiatan

Instrument Monitoring

Laporan Hasil Monitoring

Slide Publikasi Hasil

Dokumen Surat

Laporan Rekapitulasi Keuangan

Dokumentasi Kegiatan